



PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Nomor : 5 Tahun 2014

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA MAKASSAR TAHUN 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjabaran dan implementasi Visi dan Misi serta program kerja Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode Tahun 2014-2019, disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi, kondisi lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode sebelumnya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006);
25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013);
27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
DAN
WALIKOTA MAKASSAR**

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA MAKASSAR TAHUN 2014-2019**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Pemerintah Kota Makassar.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Visi Pemerintah Kota Makassar adalah rumusan umum tentang arah yang akan dituju melalui upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2019.
11. Misi Pemerintah Kota Makassar adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kota Makassar.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat MUSRENBANG adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD Pemerintah Kota Makassar adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENSTRA-SKPD adalah Rencana

- strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENJA-SKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan dari setiap SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
 17. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
 18. Program indikatif adalah merupakan ancar-ancur program yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD terkait.
 19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahannya sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau, kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
 20. Kegiatan indikatif adalah merupakan ancar-ancur kegiatan dalam suatu program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD terkait.
 21. Pagu indikatif adalah merupakan ancar-ancur (estimasi) pagu anggaran yang diberikan pada setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

1. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah.
4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan RPJMD, dimaksudkan :
 - a. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
 - b. Tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Makassar;
 - c. Pedoman bagi SKPD dalam penyusunan RENSTRA-SKPD;
 - d. Mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD Kota Makassar;
 - e. Menjadi bahan dalam penyusunan RKPD.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Pemerintah Kota Makassar 2019, yakni menjadikan "Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua pada Tahun 2019".

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 berpedoman pada RPJPD Kota Makassar Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
- (2) Sistematika RPJMD Tahun 2014-2019, sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Kota Makassar
BAB III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
BAB IV	Analisis Isu-Isu Strategis
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VII	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
BAB VIII	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
BAB IX	Penetapan Indikator kinerja Daerah
BAB X	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
BAB XI	Penutup

- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat visi, misi, arah kebijakan dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam penyiapan rencana Pembangunan Daerah, menyusun rancangan awal RPJMD dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
- (2) Rancangan awal RPJMD disampaikan dalam forum MUSRENBANG untuk dibahas dan mendapat kesepakatan.
- (3) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan hasil MUSRENBANG.
- (4) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sedang berjalan.

Pasal 7

- (1) Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD, DPRD melakukan konsultasi dengan masyarakat dan Gubernur maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Gubernur paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
- (3) Walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan oleh BAPPEDA atas nama Walikota untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh BAPPEDA meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada BAPPEDA.
- (5) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pemantauan dan supervisi Rencana Pembangunan Daerah kepada Walikota, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - c. Hasil Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan oleh BAPPEDA atas nama Walikota untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 12

Walikota berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 13

- (1) Rencana Pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. Merugikan kepentingan Provinsi dan Nasional.
- (2) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

Pedoman pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat melaporkan pelaksanaan program Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disertai dengan data dan informasi yang akurat dan disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui BAPPEDA.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan Kepala BAPPEDA dan Kepala SKPD terkait.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17


Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Nopember 2014


WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,




IBRAHIM SALEH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR 5

BAGIAN HUKUM

BAGIAN





PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 14/DPRD/XI/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA MAKASSAR TAHUN 2014-2019 MENJADI
PERATURAN DAERAH**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019, telah dibahas melalui rapat-rapat Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
- b. bahwa hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5568);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 123, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014² tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4578);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025.

- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Makassar No. 050/1176/Bpd/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 Perihal Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019;
 2. Laporan Hasil Rapat Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 Nomor PANSUS/92/DPRD/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014;

- 3
3. Laporan Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar tanggal 25 Nopember 2014;
 4. Hasil Musyawarah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2014.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Makassar.
- Dalam melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, pihak Eksekutif memperhatikan saran-saran dan pendapat Pansus dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 28 Nopember 2014

KETUA DPRD KOTA MAKASSAR,



FAROUK M. BETTA

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Walikota Makassar di Makassar
3. Pimpinan DPRD Kota Makassar di Makassar
4. Para Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar di Makassar
5. Para Ketua Fraksi DPRD Kota Makassar di Makassar
6. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kota Makassar di Makassar
7. Peninggal.